


Analisis Putusan Pidana Dalam Kasus Korupsi Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Asas Keadilan

Teddy Prayoga^{1*}, Basri, Yulia Kurniaty², Johny Krisnan³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*email: teddyprayoga405@gmail.com

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.756](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.756)



ABSTRAK

Keywords:

*Decision;
Corruption;
Principle of
Justice*

In imposing a criminal decision, the judge must really understand whether the decision handed down has reached the target for the purpose of sentencing. The judge's decision is the culmination of a case that is decided and tried by the judge. The criminal system according to positive law, judges have the freedom to determine the severity of the crime to be imposed on the defendant between the general minimum to the special maximum. In 2020, Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalization Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes was established, which regulates the range of sentencing based on clarification of punishment covering state losses, aspects of error, aspects of impact, and aspects of the defendant's guilt. Therefore, judges as the spearhead of justice need to accommodate these fundamental values.

The purpose of this paper is to examine the decisions of the Jakarta District Court Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst and the Jakarta High Court Number 10/PID.TPK/2021/PT DKI in the decision-making process whether they are in accordance with the principles of justice in decision making. The writing method used in this study uses a normative juridical approach, the primary data needed are the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 31 of 1999 which has been amended by Law Number 20 of 1999. 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Criminalizing Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Central Jakarta District Court Decision Number 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST , and the Decision of the Jakarta High Court Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, the secondary data needed are textbooks related to judges' considerations in sentencing, research results, works from legal circles, magazines, Newspapers, internet, and others related to the problem to be researched. The entire data was obtained by means of literature study and then analyzed using the theory of justice.

Based on the results of this study, it shows that the basis for legal considerations by the judge in the decision of the Pinangki Prosecutor at the District Court is not in accordance with the theory of justice, while at the High Court it cannot be said to be correct. This can be seen in the judges' considerations that have not accommodated the values of certainty, justice and also the benefits of the law itself. Moreover, the High Court did not show the severity of the crime, instead it reduced the sentence. Whereas the suspect's status as a law enforcer or a prosecutor who should not violate a special obligation of office. Therefore, the judge in making his decision must be careful, avoiding as little as possible inaccuracies in every decision making.

PENDAHULUAN

Hakim dalam penyelesaian konflik harus bertumpu pada objektivitas hukum yang berlaku (hukum positif), hal ini merupakan konsekuensi logis dari doktrin bahwa “Hakim adalah ujung tombak keadilan”. Untuk mencapai hal tersebut, hakim dalam proses pengambilan keputusan di depan pengadilan harus bebas dari campur tangan politik, independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, serta memiliki kemampuan hukum untuk menjalankan fungsi dan kekuasaannya sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada Kekuasaan Kehakiman.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan¹. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “Konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”².

Menurut Sudikno Mertokusumo Putusan Hakim adalah Suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak³ Ketika Hakim membuat suatu putusan harus memerhatikan segala aspek

¹ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.

² Aloysius Wisnubrot, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, 1997.

³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Di dalam diri Hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/sifat “Kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa “Kepuasan nurani” tersendiri bagi hakim bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai “Dikuatkan” dan “Tidak dibatalkan” oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding ataupun kasasi⁴.

Kasus tindak pidana korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dalam penanganannya terkesan adanya perebutan kewenangan penyidikan antara Kejaksaan Agung dengan KPK yang kini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian dikalangan masyarakat. Korupsi dapat diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka⁵. Korupsi sebagai salah satu kejahatan kerah putih dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tentunya tidak mudah dalam tindakan kejahatannya, banyak intervensi dari berbagai pihak agar tindakan terhadap kejahatan korupsi dihentikan⁶. Oleh karena itu sudah sepantasnya dijatuhkan hukuman yang terberat. Ini juga sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangkap oleh tim jaksa penyidik pada jaksa Agung muda pidana khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus) atas dugaan terlibat dalam kasus suap lolosnya buronan Djoko Soegiarto Tjhandra, dengan kasus posisi perkara bermula ketika terpidana Djoko Soegiarto Tjhandra mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Putusan PK MA No. 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 juni 2009 secara diam-diam, sedangkan status yang bersangkutan adalah buronan karena belum melaksanakan Putusan PK tersebut, keberhasilan terpidana Djoko Soegiarto Tjhandra masuk kedalam negeri dan kemudian mengajukan PK ke Pengadilan Jakarta Selatan diduga ada peran jaksa Pinagki yang mengkondisikan dan mengatur upaya hukum PK tersebut, berdasarkan dugaan tersebut kemudian Jaksa Pinangki Sirna

⁴ Ibid.

⁵ Anom Wahyu Asmorojati, “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *The 6th University Research Colloquium 2017* (2017): 491–498.

⁶ Rizki Wardani et al., “Dasar Pertimbangan Penyidik Polres Magelang Dalam Penentuan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi,” *Borobudur Law Review* (2019).

Malasari ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penyidikan dari Direktorat Penyidikan pada Jampidsus. Penanganan kasus Pinangki Sirna Malasari dikerjakan oleh Kejaksaan Agung, namun publik mulai meragukan penanganan oknum jaksa apabila dilakukan oleh institusi yang menaunginya karena dinilai adanya konflik kepentingan. Peran hakim dalam proses ini sangat penting, karena hakimlah yang akan mengambil keputusan tentang suatu perkara pidana. Keputusan hakim tersebut kemudian akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu, keputusan hakim sebagian besar merupakan penentu keadilan, dan juga salah satu langkah untuk meminimalisir adanya kasus serupa yang terjadi pada pejabat publik di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dalam putusan PN Jakarta Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pengurangan masa pidana pada putusan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI dilihat dari asas keadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yaitu dengan cara mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis melakukan usaha dengan menggunakan bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita online dan internet. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian, dan dikaji dengan metode berfikir secara induktif atau kualitatif dihubungkan dengan teori yang ada dan studi kepustakaan, dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan dua putusan tersebut maka melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dan dianalisis untuk memperoleh jawaban yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

pidana kasus korupsi dan pertimbangan hakim dalam pengurangan masa pidana dilihat dari asas keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Dalam Putusan PN Jakarta Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI

Adapun dasar hakim menjatuhkan putusan pidana pada kasus korupsi yang menjerat Pinangki Sirna Malasari atau sering kita kenal jaksa Pinangki adalah perbuatannya merupakan suatu "Permufakatan Jahat atau melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatan dengan melakukan penyalahgunaan wewenangnya sebagai seorang Pegawai Negeri atau jaksa dengan melakukan perjanjian kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus upaya hukum dengan dapat memperoleh Fatwa Mahkamah Agung agar dapat memperingankan hukuman yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra.

Atas dasar itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 10 tahun penjara. Dengan banyak pertimbangan dari hakim, baik hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan Pinangki adalah beliau seorang aparat penegak hukum. Mengenai hal ini dinilai sudah sesuai dengan status Pinangki, yaitu sebagai pegawai negeri dan penegak hukum. Namun dalam penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal. Pinangki hanya dijatuhkan pidana 10 tahun penjara, di mana semestinya bisa dijatuhkan lebih berat, sesuai dengan statusnya sebagai PNS atau sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum⁷. Karena Pinangki terbukti bersalah maka patut dihukum untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan apa yang diperbuat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terlebih lagi dalam kasus korupsi ini yang menjerat Pinangki di mana Pinangki berprofesi sebagai Jaksa telah melanggar kode etik sebagai jaksa tentunya telah melanggar kewajiban khusus sebagai seorang jaksa, dalam hal tersebut di mana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 10 tahun adalah pidana sangat ringan untuk seorang Pinagki yang menjabat sebagai Jaksa. Dan putusan ini adalah bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang berbunyi "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".

Pada putusan tingkat banding akan lebih tidak adil lagi, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya menjatuhkan pidana 4 tahun penjara. Adapun hakim dalam putusannya berdasarkan pertimbangan non yuridis, yaitu diantaranya Pinangki telah mengakui bersalah dan bersedia dicopot dari pekerjaannya sebagai jaksa, selanjutnya bahwa Pinangki memiliki anak yang masih balita (berusia 4 tahun). Atas dasar ini hakim

⁷ Basri Basri, "Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental," *Varia Justicia* 13, no. 2 (2017): 82–92.

berpendapat layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya, serta Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.

Putusa Pengadilan Tinggi Jakarta ini dirasa tidak adil, karena pertimbangan non yuridis adalah bersifat subyektif sehingga tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat, condong pada keberpihakan pada salah satu pihak (terdakwa) sehingga hal ini melanggar dengan asas peradilan harus bersifat imparial, menurut analisa Penulis dari pertimbangan hakim tersebut yang mempertimbangkan kondisi Pinangki sebagai seorang perempuan yang memiliki anak balita berusia empat tahun dinilai tidak adil, sebab penerapan dari pertimbangan tersebut tidak melulu berlaku hanya bagi terdakwa perempuan dalam kasus-kasus lain serta kalau tersangka memang memiliki anak balita atau anak kecil, negara pasti akan bertanggung jawab pada anak tersebut, dan dapat kita pikirkan bahwa kalau pertimbangan tersebut dirasa baik bagaimana dengan hukuman yang akan dijalankan Pinangki selama empat tahun tetap saja akan terpisah dengan anaknya.

Hakim pengadilan tinggi seharusnya tidak menjatuhkan sanksi hukum yang lebih ringan dari hakim pengadilan negeri sebab seharusnya berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena hakim harus mempertimbangkan secara berurutan, hakim diharuskan mempertimbangkan tinggi, sedang, rendahnya aspek kesalahan, dampak, dan kentungan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifikasikan berdasarkan perannya dan kerugian negara yang dialami. M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan⁸.

1.1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST

Mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Jaksa Pinangki dalam putusan No 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, yakni:

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a) Terdakwa adalah seorang Aparat Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
 - b) Perbuatan Terdakwa membantu Saksi Joko Soegiarto menghindari pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009

⁸ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87.

- dalam perkara cessi Bank Bali sebesar Rp904.000.000.000,00 (Sembilan ratus empat milyar Rupiah) yang saat itu belum dijalani;
- c) Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dengan bekerja sama dengan Saksi Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH., terutama yang terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
 - d) Terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara a quo;
 - e) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
 - g) Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
2. Keadaan-keadaan yang meringankan :
- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - b) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun;
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pada putusan pengadilan negeri Jakarta pusat telah mempertimbangkan hukum terdakwa yang dilihat dari keadaan-keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa yang meliputi dari profesi terdakwa sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) atau pejabat negara yang melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, sedangkan keadaan-keadaan yang meringankan diantaranya terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun, sopan dalam persidangan, dan belum pernah dihukum.

Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan apa yang telah dilakukan terdakwa serta posisi terdakwa sebagai pegawai negeri dengan penjatuhan pidana 10 tahun penjara dengan alasan yuridis yang ada dalam pertimbangan tersebut.

Analisis teori keadilan yang terdapat dalam kasus korupsi jaksa Pinangki tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan yang digagas Aristoteles karena terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI tidak melakukan tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Jaksa dengan benar dimana terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan penyalahgunaan wewenangnya sebagai jaksa atau tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai Jaksa atau penegak hukum dengan baik. Penegak hukum yang seharusnya dapat memberantas praktik kejahatan malah terlibat bahu membahu membantu pelarian dari buronan kasus korupsi.

Hakim pengadilan tinggi seharusnya tidak menjatuhkan sanksi hukum yang lebih ringan dari hakim pengadilan negeri sebab seharusnya berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena hakim harus mempertimbangkan secara

berurutan, hakim diharuskan mempertimbangkan tinggi, sedang, rendahnya aspek kesalahan, dampak, dan kentungan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifikasikan berdasarkan perannya dan kerugian negara yang dialami.

Analisis Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI

Pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan tinggi Jakarta, yang telah mengurangi masa pidana terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari mempunyai dasar pertimbangan hukum yakni :

- a. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik
- b. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.
- c. Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil
- d. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.
- e. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selaku pemegang asas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat

Dari dasar hukum diatas jika dilihat dari asas keadilan menurut Aristoteles apakah pertimbangan tersebut sudah tepat dan adil. Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia brevit mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu : Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan⁹.

⁹ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *Dosen STIESNU Bengkulu 8, no. El-Afkar (2019): 1.

Dari teori diatas tersebut tentang keadilan, maka salah satu faktor yang melandasi terjadinya pengurangan masa pidana pada tindak pidana korupsi adalah dipengaruhi oleh tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan terdakwa dan upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Artinya dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa banyak faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan hukuman yang telah didapatkan terdakwa.

Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menjatuhkan pidana Kasus Korupsi Pinangki Sirna Malasari pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tidak memperhatikan PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. sebesar USD400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp. 5.752.220.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) diperuntukkan bagi Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Dan Andi Irfan Jaya sebagai biaya konsultan fee dan biaya operasional pengurusan permintaan Fatwa ke Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Berdasarkan indikator dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 masuk dalam kategori sedang. Berdasar aspek kesalahan dimana Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah menyalagunakan kewenangannya selaku seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Sebagaimana yang telah dilakukan Pinangki Sirna Malasari dengan menjanjikan kepada Joko Soegiarto Tjandra untuk mengurus upaya hukum dengan dapat memperoleh Fatwa Mahkamah Agung agar dapat memperingan hukuman yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra itu sendiri. Hakim disini harus mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, maka hakim seharusnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. yang mana telah dijelaskan diatas masuk dalam kategori sedang dengan pertimbangan kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa itu sendiri dari yang paling Rendah mendapatkan hukuman Penjara 8-10 Tahun dan Denda Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) - Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), Sedang mendapatkan hukuman Penjara 10-13 Tahun dan Denda 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) - Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Sedangkan Hukuman Tinggi mendapatkan hukuman Penjara 13-16 Tahun dan Denda Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) – Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Menurut analisa penulis pasca terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hakim disini harus mempertimbangkan indikator-indikator aspek pertimbangan hakim dalam menentukan rentang waktu pemidanaan yang dijatuhkan yaitu berdasar kerugian negara, aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan seperti yang dijelaskan pada matriks rentan penjatuhan pidana yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

Seharusnya setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini hakim dalam menjatuhkan pidana korupsi yang menjerat Pinangki Sirna Malasari ini harus mencantumkan pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam putusannya dan menyebutkan secara detail terkait indikator-indikator yang telah disebutkan dalam PERMA tersebut. Karena masih banyak contoh lain dalam putusan tindak pidana korupsi yang belum menggunakan pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini setelah PERMA ini terbit.

KESIMPULAN

Kasus diatas yang menjerat Pinangki Sirna Malasari pertimbangan hakim dalam putusan PN Jakarta Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam putusan PT Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum diantaranya dari permufakatan jahat yang telah dilakukan dengan menyalagunakan wewenangnya sebagai seorang jaksa untuk membantu Djoko Soegiarto Tjandra untuk mengurus upaya hukum dengan dapat memperoleh Fatwa Mahkamah Agung agar dapat memperingan hukuman yang dijatuhkan kepada Djoko Soegiarto Tjandra, hal tersebut telah melanggar kode etik disiplin kejaksaan karena tidak menjalankan fungsinya sebagai Jaksa dengan baik. Serta telah melakukan perbuatan korupsi dengan menerima sejumlah uang sebesar sebesar USD100.000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang mana untuk pembayaran legal fee sejumlah USD100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang mana telah melanggar melanggar Pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Dalam pertimbangan hakim tersebut di dalam putusan pengadilan tinggi Jakarta, yang telah mengurangi masa pidana terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari pidana penjara selama 4 (empat) tahun mempunyai dasar pertimbangan hukum diantaranya yaitu terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengiklaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik, terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya, terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil, perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Penjatuhan pidana oleh hakim mempertimbangkan peraturan yang ada diantaranya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur tentang pedoman dalam menentukan berat ringannya pemidanaan, yang diatur dalam pasal 5 dan 6 serta KUHP yang diatur di dalam pasal memperberat pidana antara lain pasal 52, 65, 66, 88, 486, dan pasal 487 serta pasal-pasal yang memperingan Pidana antara lain pasal 44, 47, 48, 49, 50, dan pasal 51.

Dilihat dari aspek keadilan, disparitas pidana yang terjadi dalam teori diatas, maka salah satu faktor yang melandasi terjadinya pengurangan masa pidana pada tindak pidana korupsi adalah dipengaruhi oleh tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan terdakwa dan upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengurangi keseriusan kejahatan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa banyak faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan hukuman yang telah didapatkan terdakwa.

Jadi dalam pertimbangan hakim disini yang telah mengurangi masa pidana terdakwa dengan melihat faktor ini merupakan penjabaran dari keadilan distributif mengajarkan untuk memberkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta keadilan korektif bentuk keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan atau kewajiban melakukan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.dari perbuatan orang tersebut maka keadilan harus ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubrot. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, 1997.
- Amin, Subhan. “Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” **Dosen STIESNU Bengkulu* 8, no. El-Afkar (2019): 1.
- Asmorojati, Anom Wahyu. “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *The 6th University Research Colloquium 2017* (2017): 491–498.
- Basri, Basri. “Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental.” *Varia Justicia* 13, no. 2 (2017): 82–92.
- Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87.
- Latief, Mujahid A. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Wardani, Rizki, Verent Nadya Chrismonita, Refia Damaika, and Basri Basri. “Dasar Pertimbangan Penyidik Polres Magelang Dalam Penentuan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.” *Borobudur Law Review* (2019).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
